



**PUTUSAN**

Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **TERDAKWA 1**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 5 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **TERDAKWA 2**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 13 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : , Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/14/IV/2024/Reskrim. Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024

Terdakwa didampingi NANIEK SUDIARTI, S.H., Penasihat Hukum pada "Biro Pelayanan Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember" yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Jember, Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 Juli 2024 Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN.Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA 1 dan terdakwa TERDAKWA 2, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA 1 selama 8 (delapan) tahun dan TERDAKWA 2 selama 7 (tujuh) tahun di kurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- sub 6 bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru milik korban yang dipakai saat kejadian
  - 1 (satu) potong celana dalam warna pink milik korban
  - 1 (satu) potong BH warna pink.
  - 1 (satu) potong baju kaos warna orange.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong sweater warna biru corak putih

Dipergunakan dalam perkara lain

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-129/JEMBER/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA 1 bersama dengan terdakwa TERDAKWA 2 pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, bertempat di Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban yang masih berusia 17 Tahun 10 hari (Sebagaimana Kutipan akta Kelahiran Nomor : ----- tanggal 15 Februari 2020 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh ISNAINI DWI SUSANTI, SH.MSI Kepala Dukcapil Kab. Jember) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wib TERDAKWA 2 mendatangi anak korban ANAK KORBAN di Dusun Krajan Desa Karanganyar Kec. Ambulu karena anak korban ANAK KORBAN menceritakan melalui chat Whatsapp bahwa ada masalah dirumahnya, kemudian TERDAKWA 2 bersama anak korban ANAK KORBAN bertemu di pinggir jalan tempat pembuatan batu alam di Desa Kranganyar kemudian TERDAKWA 2 ditelepon oleh TERDAKWA 1 yang mengajaknya ke Kabupaten Jember karena disana teman-temannya mereka terdakwa sedang berkumpul, mendengar hal tersebut

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Jmr



TERDAKWA 2 mengajak anak korban ANAK KORBAN menuju ke Lapangan sepakbola Kemuningsari, sesampainya disana sudah ada teman-teman antara lain TERDAKWA 1, ROBI, PARMIN dan saksi AKH. TRIANTO Als AMBAT selanjutnya mereka terdakwa dan teman-teman minum minuman keras jenis arak sedangkan anak korban ANAK KORBAN duduk dilapangan tidak lama kemudian Anak Korban pergi menjemput anak saksi AULIA NADIROH KUMALASARI Binti BUNAWI untuk bergabung di lapangan Kemuningsari dan tidak lama kemudian datang saksi AHMAD AAN ANSORI Alias PESOK ikut bergabung namun tidak ikut minuman-minuman keras setelah itu Anak Korban datang bersama dengan anak saksi AULIA NADIROH KUMALASARI Binti BUNAWI dan duduk-duduk lagi di lapangan lalu Terdakwa 2 Â menyuruh Anak Korban duduk didepannya, PARMIN duduk di samping kiri TERDAKWA 2 sedangkan saksi AKH. TRIANTO als. AMBAT, ROBI dan anak saksi AULIA NADIROH KUMALASARI Binti BUNAWI duduk disebelah barat TERDAKWA 2 membentuk setengah lingkaran sedangkan saksi AHMAD AAN ANSORI Alias PESOK duduk diatas sepeda motor disebelah utara tidak lama kemudian Anak Korban diberi minuman arak oleh TERDAKWA 1 namun Anak Korban tidak mau namun Anak Korban dipaksa oleh TERDAKWA 1 agar meminum minuman keras tersebut yang mana pada saat itu tubuh Anak Korban di pegangi dari belakang oleh TERDAKWA 2 sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak dan akhirnya Anak Korban berhasil di cekoki minuman keras oleh TERDAKWA 1 setelah itu Anak Korban merasa pusing dan tubuh Anak Korban di peluk dari belakang oleh TERDAKWA 2 dalam posisi duduk lalu TERDAKWA 2 menciumi pipi, bibir, leher dan buah dada Anak Korban di remas-remas oleh Terdakwa 2 Â dan Anak Korban tidak bisa melawan karena sudah pusing akibat di cekoki arak oleh TERDAKWA 1

- Bahwa sekitar jam 23.30 wib mereka terdakwa, Anak Korban, PARMIN, saksi AKH. TRIANTO Als AMBAT dan anak saksi AULIA NADIROH KUMALASARI Binti BUNAWI berpindah tempat menuju rumah TERDAKWA 1 yang mana Anak Korban di bonceng oleh TERDAKWA 2 dengan menggunakan sepeda motor berboncengan 3 dengan posisi TERDAKWA 2 berada didepan, Anak Korban berada ditengah dan TERDAKWA 1 berada dibelakang dan pada saat diperjalanan menuju rumah TERDAKWA 1 tersebut TERDAKWA 1 melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan memeluk tubuh Anak Korban dari

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Jmr



belakang dan mencium bagian pipi sambal meremas-remas buah dada Anak Korban sepanjang perjalanan dari Lapangan sampai rumahnya TERDAKWA 1, dan sesampainya di rumah TERDAKWA 1 tidak lama kemudian Anak Korban dan TERDAKWA 2 mengantarkan anak saksi AULIA NADIROH KUMALASARI Binti BUNAWI pulang kerumahnya selanjutnya TERDAKWA 2 pulang duluan sedangkan anak korban di tinggal di rumah TERDAKWA 1.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi 1 selaku orang tua kandung Anak Korban melaporkan ke aparat Kepolisian untuk diproses secara hukum.

***Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar, saksi tidak kenal dan tidak hubungan keluarga dengan terdakwa ;
  - Bahwa benar, saksi pernah di BAP di Penyidik Kepolisian dan membenarkan isi dari BAP yang dibuat Penyidik tersebut ;
  - Bahwa benar saksi mengerti sehubungan masalah pencabulan terhadap anak kandung saksi bernama Anak Korban yang dilakukan oleh TERDAKWA 2 dan TERDAKWA 1
  - Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar jam: 21.30 Wib sekitar jam: 23.30 Wib di Kabupaten Jember Kab. Jember
  - Bahwa benar awalnya awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar jam: 21.00 wib, anak saksi bernama ANAK KORBAN bercerita kepada saksi sambil menangis, yang mana anak saksi tersebut mengatakan kepada saksi bahwa dirinya telah di cabuli oleh TERDAKWA 2 dan TERDAKWA 1, dan sebelumnya pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wib anak saksi di chatting via WA oleh TERDAKWA 2 dan dijemput di rumah saksi kemudian diajak ke lapangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemuningsari, sesampainya di lapangan Kemuningsari ada teman-temannya TERDAKWA 2 bersama TERDAKWA 1, ROBI, PARMIN, AMBAT, Kang PESOK, kemudian anak saksi dan TERDAKWA 2 duduk di lapangan Kemuningsari tersebut, selanjutnya anak saksi menjemput teman perempuannya yang bernama AULIA di rumahnya, setelah itu anak saksi duduk-duduk lagi di lapangan Kemuningsari, anak saksi disuruh duduk didepannya TERDAKWA 2 anak saksi di kasih minuman arak oleh TERDAKWA 1 namun anak saksi tidak mau, tapi anak saksi di paksa oleh TERDAKWA 1 agar meminum minuman keras tersebut, saat itu anak saksi di pegangi dari belakang oleh TERDAKWA 2 sehingga anak saksi tidak bisa bergerak, ahirnya anak saksi di cekoki minuman keras oleh TERDAKWA 1, setelah itu anak saksi merasa pusing, dan anak saksi di peluk dari belakang oleh TERDAKWA 2 dalam posisi duduk, anak saksi di ciumi oleh TERDAKWA 2 pada bagian pipi dan bibir, dan buah dada anak saksi di remas-remas oleh TERDAKWA 2, dan anak saksi tidak bisa melawan karena anak saksi sudah pusing karena di cekoki arak oleh TERDAKWA 1, dan sekitar jam: 23.30 wib anak saksi diajak oleh TERDAKWA 2 menuju kerumahnya TERDAKWA 1, yang mana saat itu anak saksi sudah merasa pusing karena mabuk arak, anak saksi di bonceng oleh TERDAKWA 2 dengan menggunakan sepeda motor, dan di belakang anak saksi ada TERDAKWA 1 yang duduk di belakang anak saksi, dan berbonceng tiga, pada saat itulah TERDAKWA 1 memeluk tubuh anak saksi dari belakang di atas sepeda motor, dan buah dada anak saksi di remas-remas oleh TERDAKWA 1 dan sepanjang perjalanan dari Lapangan Kemuningsari ke rumahnya TERDAKWA 1, anak saksi di ciumi pada bagian pipi oleh TERDAKWA 1, dan buah dada anak saksi juga di remas-remas oleh TERDAKWA 1, namun tangannya tidak masuk kedalam baju anak saksi, dan sesampainya di rumah TERDAKWA 1, anak saksi dan TERDAKWA 2 mengantarkan saksi AULIA pulang kerumahnya, setelah itu anak saksi dan TERDAKWA 2 menuju ke depan Balai desa Kemuningsari kidul namun hanya sebentar, setelah itu anak saksi diajak oleh TERDAKWA 2 kembali kerumahnya TERDAKWA 1, namun TERDAKWA 2 pulang duluan dan anak saksi di tinggal di rumahnya TERDAKWA 1, setelah itu anak saksi di setubuhi dan dicabuli oleh TERDAKWA 1, dan ahirnya sekitar jam: 04.00 wib anak saksi minta diantarkan kerumahnya saksi FIRMAN teman anak saksi di Desa Sidodadi Kec. Tempurejo dan yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan adalah saksi AMBAT, setelah itu anak saksi tidur di rumahnya saksi FIRMAN hingga jam 09.00 wib, setelah itu anak saksi minta diantarkan kerumahnya teman anak saksi di JATISARI yang bernama saksi YOGI, dan sekitar jam 13.00 wib saksi diantar kerumah oleh saksi YOGI

- Bahwa saksi melihat kondisi anak saksi sering murung dan jarang bicara dengan saksi, dan setelah lebaran yaitu pada tanggal 11 April 2024 sekitar jam: 20.30 wib, setelah saksi desak ditanya, anak saksi kemudian menceritakan terjadinya pencabulan tersebut kepada saksi
- Bahwa Pada saat itu saksi langsung Shok dan kaget, serta marah, dan keesokan harinya saksi langsung melaporkan ke Polsek Jenggawah untuk di proses secara hukum
- Bahwa setiap harinya korban ANAK KORBAN tinggal dengan saksi dan ibu saksi sendiri, sedangkan istri saksi yaitu ibunya korban ANAK KORBAN sudah meninggal dunia pada tahun 2022
- bahwa anak saksi sudah putus sekolah sewaktu ibunya meninggal dunia, dan hingga sekarang tidak mau untuk sekolah lagi
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

2. Anak Korban, dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar, saksi pernah di BAP di Penyidik Kepolisian dan membenarkan BAP di Kepolisian tersebut;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencabulan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar jam: 23.30 wib di Kabupaten Jember .
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi sendiri
- Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki antara lain :
  - a. TERDAKWA 2 umur sekitar 22 th, alamat Dusun Krajan Desa Ambulu Kec. Ambulu Kab. Jember.
  - b. TERDAKWA 1, umur sekitar 21 Th, alamat Dusun Tegal Kalong Desa Kemuningsari Kidul, Kec. Jenggawah Kab. JemberBahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wib saksi di chatting via WA oleh TERDAKWA 2 dan dijemput di rumah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kemudian diajak ke lapangan kemuningsari, sesampainya di lapangan kemuningsari ada teman-temannya TERDAKWA 2 yaitu TERDAKWA 1, ROBI, PARMIN, AMBAT, Kang PESOK, kemudian saksi dan TERDAKWA 2 duduk di lapangan Kemuningsari tersebut, selanjutnya saksi menjemput saksi AULIA di rumahnya, setelah itu saksi korban duduk-duduk lagi di lapangan Kertonegoro dan disuruh duduk didepannya TERDAKWA 2, dan selanjutnya saksi di kasih minuman arak oleh TERDAKWA 1 namun saksi korban tidak mau, namun saksi dipaksa oleh TERDAKWA 1 agar meminum minuman keras tersebut, saat itu saksi di pegangi dari belakang sehingga saksi tidak bisa bergerak, akhirnya saksi di cekoki minuman keras oleh TERDAKWA 1, setelah itu saksi merasa pusing, dan saksi di peluk dari belakang oleh TERDAKWA 2 dalam posisi duduk, saksi di ciumi oleh TERDAKWA 2 pada bagian pipi dan bibir, dan buah dada saksi di remas-remas oleh Terdakwa 2, dan saksi tidak bisa melawan karena sudah pusing akibat di cekoki arak oleh TERDAKWA 1 dan kemudian sekitar jam: 23.30 wib saksi diajak oleh TERDAKWA 2 menuju kerumahnya TERDAKWA 1, yang mana saat itu saksi sudah merasa pusing karena mabuk arak, saksi di bonceng oleh TERDAKWA 2 dengan menggunakan sepeda motor, dan di belakang saksi ada TERDAKWA 1 yang duduk di belakang saksi, dan kami berbonceng tiga, pada saat itulah TERDAKWA 1 memeluk tubuh saksi dari belakang di atas sepeda motor, dan buah dada saksi di remas-remas oleh TERDAKWA 1 dan sepanjang perjalanan dari Lapangan Kertonegoro ke rumahnya TERDAKWA 1, saksi di ciumi pada bagian pipi oleh TERDAKWA 1, dan buah dada saksi juga di remas-remas oleh TERDAKWA 1, namun tangannya tidak masuk kedalam baju saksi, dan sesampainya di rumah TERDAKWA 1 dan kemudian saksi dan TERDAKWA 2 mengantarkan saksi AULIA pulang kerumahnya, setelah itu saksi dan TERDAKWA 2 menuju ke depan Balai desa Kemuningsari Kidul namun hanya sebentar, setelah itu saksi diajak oleh TERDAKWA 2 kembali kerumahnya TERDAKWA 1, namun TERDAKWA 2 pulang duluan dan saksi di tinggal di rumah TERDAKWA 1, setelah itu saksi sekitar jam: 04.00 wib saksi minta diantarkan kerumahnya saksi FIRMAN teman saksi di Desa Sidodadi Kec. Tempurejo dan yang mengantarkan adalah saksi AMBAT, setelah itu saksi tidur di rumahnya saksi FIRMAN hingga jam 09.00 wib, setelah itu saksi minta diantarkan kerumahnya

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Jmr



temannya di JATISARI yang bernama YOGI, dan sekitar jam 13.00 wib saksi diantar pulang kerumahnya oleh saksi YOGI

- Bahwa saksi dipaksa dan dirayu-rayu oleh Terdakwa 2 , yang mana tangan saya di tarik kemudian saksi di peluk dari belakang dan bibir dan pipi saksi diciumi oleh Terdakwa 2 , dan buah dada saksi juga di remas-remas oleh Terdakwa 2 , demikian juga pada saat saksi di bonceng sepeda motor oleh TERDAKWA 2 yang mana saksi duduk ditengah dan tersangka IKBAL di belakang saksi , tersangka IKBAL juga memeluk badan saksi dari belakang kemudian pipi saksi di ciumi oleh TERDAKWA 1 , serta buah dada saksi juga di remas-remas oleh TERDAKWA 1 , saksi berusaha berontak namun tidak bisa
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

3. Saksi 3, dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa benar, saksi pernah di BAP di Penyidik Kepolisian dan membenarkan isi dari BAP yang dibuat Penyidik tersebut ;

Bahwa benar saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh Anak Korban Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 di lapangan Kemuningsari sekitar pukul 22.30 Wib yang dilakukan oleh TERDAKWA 2 dan TERDAKWA 1

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wib saksi dijemput oleh Anak Korban di rumah saksi di Kabupaten Jember, selanjutnya saksi dengan Anak Korban menuju lapangan Kemuningsari dan disana sudah banyak anak-anak sedang miras jenis arak sambil bermain gitar antara lain TERDAKWA 2 dan TERDAKWA 1 , ROBI, AKH. TRIANTO Als AMBAT, KANG PESOK, dan PARMIN , sekitar pukul 23.20 Wib kita pindah tempat ke rumahnya TERDAKWA 1 di Dsun Tegal Kalong Desa Kemuningsari Kidul Kec. Jenggawah dan tidak lama kemudian saksi diantar pulang oleh Anak Korban dan TERDAKWA 2 ke rumah saksi di Dusun Gumukrase Desa Kemuningsari Kidul.

Bahwa pada saat minum jenis arak tersebut, Anak Korban disuruh oleh tersangka DANI duduk menempel/ di depan TERDAKWA 2 selanjutnya



Anak Korban dipaksa untuk meminum arak oleh TERDAKWA 2 dan TERDAKWA 1, tidak lama kemudian saksi melihat tersangka DANI mencium leher dan pipi Anak Korban dari arah belakang serta tangan TERDAKWA 2 meremas buah dada dari Anak Korban berulang kali

- Bahwa saksi tidak melihat ancaman kekerasan yang dilakukan oleh TERDAKWA 2 terhadap Anak Korban dan saksi tidak mendengar rayuan dari TERDAKWA 2 tersebut.
- Bahwa saksi melihat TERDAKWA 2 memegang tangan sambil memeluk Anak Korban dari belakang dan TERDAKWA 1 memaksa agar Anak Korban meminum arak dari gelas tersebut.
- Bahwa saksi melihat TERDAKWA 2 memaksa Anak Korban untuk minum arak tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan TERDAKWA 1 memaksa Anak Korban meminum arak tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi duduk di depan saksi AMBAT yang posisinya sebelah kanan dari Terdakwa 2, sedangkan TERDAKWA 1 berada di samping kanan tersangka DANI, jarak antara saksi duduk dengan Anak Korban berjarak sekitar 2 (dua) meter.
- Bahwa TERDAKWA 1 melakukan percabulan terhadap Anak Korban pada saat di atas sepeda motor dengan posisi TERDAKWA 2 menyetir motor, Anak Korban berada di tengah dan TERDAKWA 1 berada di belakang ANAK KORBAN, saksi melihat tangan dari TERDAKWA 1 memeluk Anak Korban dari belakang dan meremas payudara dari Anak Korban.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

4. Saksi 4, dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa benar, saksi pernah di BAP di Penyidik Kepolisian dan membenarkan isi dari BAP yang dibuat Penyidik tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya tersebut yang dialami oleh anak ANAK KORBAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari pencabulan tersebut adalah ANAK KORBAN Alias SABIL, Perempuan, Lahir di Jember tanggal 02 April 2007, alamat Dusun Krajan Desa Karanganyar Kec. Ambulu Kab. Jember
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan korban Anak Korban sejak bulan April tahun 2023 dan sering chatting melalui WA dan jadian pacaran dengan SABIL, Pada bulan Mei tahun 2023 saksi putus hubungan dengan Anak Korban dan pada Ramadhan 2024 saksi dengan Anak Korban sering chatting melalui WA, pada hari Rabu tanggal 3 April sekitar pukul 03.00 Wib karena saksi melihat HP Anak Korban sedang Online kemudian saksi chatting dengan Anak Korban dan Anak Korban ingin menginap di rumahnya dan saksi perbolehkan, sekitar pukul 04.30 Wib Anak Korban datang bersama temannya yang mengaku bernama AMBAT, selanjutnya saksi AMBAT pulang. Setelah saksi mengobrol dengan Anak Korban dan terlihat seperti orang mabuk / setengah sadar dan tidak lama kemudian Anak Korban tertidur di kamarnya dan saksi tinggal bekerja di rumahnya pak kasun Jatirejo dan pada pukul 09.00 Wib saksi pulang ke rumah dan Anak Korban minta antar ke rumahnya temannya di Desa Jatisari Kec. Jenggawah, setelah saksi mengantar Anak Korban ke rumah temannya, saksi pulang ke rumahnya sendiri
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ----- tanggal 15 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isnaini Dwi Susanti, S.H. M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.
- Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama Kepala Keluarga ----- tanggal 15 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isnaini Dwi Susanti, S.H. M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.

Menimbang, bahwa TERDAKWA 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar setelah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan terdakwa tidak keberatan dan membenarkan
- Bahwa terdakwa didampingi Penasehat Hukum

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku pernah dihukum.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban
- Bahwa terdakwa bersama TERDAKWA 2 yang melakukan pencabulan tersebut terhadap Anak Korban Alias SABIL, Perempuan, umur sekitar 17 tahun, Islam, Tidak sekolah, alamatnya Dusun Krajan Rt.002 Rw.012 Desa Karang anyar Kec. Ambulu Kab. Jember tersebut pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar jam: 23.30 wib di atas sepeda motor dalam perjalanan dari lapangan Kemuningsari menuju rumah tersangka di Dsun Tegal Kalong Desa Kemuningsari Kidul Kec Jenggawah Kab Jember
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa, saksi AMBAT dan PARMIN dari rumah menuju Lapangan Kemuningsari untuk minum arak bersama teman-teman sebanyak 2 botol, sesampainya di lapangan Kemuningsari terdakwa menelpon TERDAKWA 2 untuk bergabung, tidak lama kemudian datang temannya bernama ROBI disusul dengan kedatangan TERDAKWA 2 datang bersama Anak Korban .Selanjutnya Anak Korban pergi menjemput saksi AULIA untuk bergabung di lapangan Kemuningsari dan tidak lama kemudian datang saksi AHMAD AAN ANSORI Alias PESOK ikut bergabung namun tidak ikut minuman-minuman keras. Selanjutnya kita minum arak sambil bermain gitar. Kemudian kita melanjutkan minum arak dan Anak Korban kita paksa untuk minum arak karena pada saat itu sedang ulang tahun yang ke 17 tahun, Pada saat minum posisi duduk Anak Korban tepat menempel di depan TERDAKWA 2 dan terdakwa melihat TERDAKWA 2 mencium pipi dan leher serta tangannya TERDAKWA 2 memegang dada dari Anak Korban . Selanjutnya pada pukul 23.30 Wib kita berpindah tempat ke rumah terdakwa yang beralamat di Dsun Tegal Kalong Desa Kemuningsari Kidul Kec. Jenggawah dengan cara mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh TERDAKWA 2 membonceng Anak Korban dan terdakwa dibagian belakang Anak Korban dengan posisi tangan memegang pinggang dekat pantat/ bokong dari Anak Korban tersebut dan saat diperjalan menuju rumah terdakwa tersebut kemudian terdakwa melakukan percabulan terhadap Anak Korban pada saat di atas sepeda motor dengan posisi TERDAKWA 2 menyetir motor sedangkan Anak Korban berada di tengah dan terdakwa berada di belakang Anak Korban dan kemudian terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan meremas payudara dari Anak Korban .
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan tersebut merasa menyesal.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa TERDAKWA 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar setelah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan terdakwa tidak keberatan dan membenarkan
- Bahwa terdakwa didampingi Penasehat Hukum
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban
- Bahwa terdakwa bersama TERDAKWA 1 yang melakukan pencabulan tersebut terhadap Anak Korban Alias SABIL, Perempuan, umur sekitar 17 tahun, Islam, Tidak sekolah, alamatnya Dusun Krajan Rt.002 Rw.012 Desa Karang anyar Kec. Ambulu Kab. Jember tersebut pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar jam: 23.30 wib di atas sepeda motor dalam perjalanan dari lapangan Kemuningsari menuju rumah tersangka di Dsun Tegal Kalong Desa Kemuningsari Kidul Kec Jenggawah Kab Jember
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa datang kerumah korban ANAK KORBAN di Dusun Krajan Desa Karanganyar Kec. Ambulu karena korban ANAK KORBAN menceritakan melalui chat Whatsapp bahwa ada masalah dirumahnya, kemudian terdakwa bersama korban ANAK KORBAN di pinggir jalan tempat pembuatan batu alam di Desa Kranganyar, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ditelepon oleh TERDAKWA 1 yang mengajaknya ke Lapangan sepakbola Kemuningsari karena disana teman-temannya sedang kumpul, mendengar itu terdakwa mengajak korban ANAK KORBAN menuju ke Lapangan sepakbola Kemuningsari, sesampainya disana ada teman-temannya antara lain TERDAKWA 1, ROBI, PARMIN dan AMBAT selanjutnya terdakwa dan teman-teman minum minuman keras jenis arak sedangkan korban ANAK KORBAN menjemput temannya yang bernama saksi AULIA dan diajak ke tempat terdakwa minum minuman keras jenis arak di Lapangan sepak bola Kemuningsari, pada awalnya korban ANAK KORBAN dan saksi AULIA tidak mau minum arak kemudian terdakwa menawari saksi ANAK KORBAN untuk minum arak, dan TERDAKWA 1 juga memaksa saksi ANAK KORBAN untuk meminum gelas air mineral yang berisi arak yang sudah terdakwa pegang kemudian terdakwa menuangkan gelas air mineral yang berisi arak ke mulut korban ANAK KORBAN dan ditelannya, saat minum minuman keras jenis arak ANAK KORBAN duduk didepan terdakwa kemudian terdakwa cium pipinya dan memeluk dari belakang sehingga tangannya

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai payudara korban namun tangan terdakwa tidak sampai masuk ke dalam baju korban dan selanjutnya berangkat menuju rumah TERDAKWA 1 dengan mengendarai sepeda motor berbonceng tiga dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motornya sedangkan Anak Korban posisi ditengah sedangkan TERDAKWA 1 berada dibelakang dan setibanya di rumah TERDAKWA 1 kemudian terdakwa mengantarkan saksi AULIA pulang kerumahnya dengan berbonceng 3 bersama saksi ANAK KORBAN dengan menggunakan sepeda motor milik PARMIN, sekira pukul 00.30 setelah mengantar saksi AULIA terdakwa bertemu PARMIN di depan Balai Desa Kemuningsari Kidul dan bilang akan meminjam sepeda motornya lagi untuk mengantar saksi ANAK KORBAN kerumahnya.

- Bahwa atas perbuatan melakukan pencabulan terhadap saksi korban tersebut merasa menyesal

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kaos warna hitam.
- 1 (satu) helai celana pendek motif doreng.
- 1 (satu) helai Cd warna ungu.
- 1 (satu) helai BH warna krem.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat kejadian Para Terdakwa mencabuli Saksi Anak Korban ;
- Bahwa Saksi Anak Korban berusia 17 Tahun 10 Bulan yang lahir pada Tanggal 2 April 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- tanggal 15 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isnaini Dwi Susanti, SH. M.Si Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
- Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Lapangan Kemuningsari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;
- Bahwa kejadian ini bermula ketika TERDAKWA 2 mengajak Saksi Anak Korban menuju ke Lapangan sepakbola Kemuningsari dimana disana sudah ada teman-teman lain yang diantaranya ada TERDAKWA 1 , ROBI, PARMIN, dan saksi AKH. TRIANTO Als AMBAT. Selanjutnya Para Terdakwa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Jmr



dan beberapa temannya minum minuman keras jenis arak sedangkan saksi Anak Korban tidak ikut minum minuman keras.

- Bahwa kemudian, TERDAKWA 1 memberikan minuman arak kepada Saksi Anak Korban namun tidak mau malahan dipaksa oleh TERDAKWA 1 agar minum minuman keras tersebut yang mana pada saat itu TERDAKWA 2 memegang Saksi Anak Korban dari belakang sehingga saksi korban tidak bergerak dan akhirnya Saksi Anak Korban berhasil di cekoki minuman keras oleh TERDAKWA 1 . Setelah itu Saksi Anak Korban merasa pusing dan tubuh Saksi Anak Korban di peluk dari belakang oleh TERDAKWA 2 dalam posisi duduk lalu TERDAKWA 2 menciumi pipi, bibir, leher, dan buah dada Saksi Anak Korban di remas-remas oleh Terdakwa 2 ;
- Bahwa sekitar jam 23.30 WIB Para Terdakwa dan saksi Anak Korban , berpindah tempat menuju rumah TERDAKWA 1 yang mana saksi Anak Korban di bonceng oleh TERDAKWA 2 dengan menggunakan sepeda motor berboncengan 3 dengan posisi TERDAKWA 2 berada didepan, saksi Anak Korban berada ditengah dan TERDAKWA 1 berada dibelakang dan pada saat di perjalanan menuju rumah TERDAKWA 1 tersebut TERDAKWA 1 melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban dengan memeluk tubuh Saksi Anak Korban dari belakang dan mencium bagian pipi sambil meremas-remas buah dada Saksi Anak Korban sepanjang perjalanan dari Lapangan sampai rumahnya TERDAKWA 1 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, dalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Para Terdakwa mengaku Terdakwa 1 (satu) bernama **TERDAKWA 1** dan Terdakwa 2 (dua) bernama **TERDAKWA 2** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa pengertian “kekerasan” sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “ancaman kekerasan” artinya setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanda menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luar atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa arti kata memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa dan berbuat dengan kekerasan melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain unsur tersebut diatas dirumuskan secara alternatif jika salah satu unsur terbukti maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu o

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencabulan menurut pendapat ahli R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau dapat pula suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya mencium, meraba anggota kemaluan dan meraba buah dada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdapat kejadian persetujuan terhadap anak di bawah umur;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban adalah ANAK KORBAN berusia 17 Tahun 10 Bulan yang lahir pada Tanggal 2 April 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- tanggal 15 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isnaini Dwi Susanti, SH. M.Si Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa kejadian ini terjadi pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Lapangan Kemuningsari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa kejadian ini bermula ketika Saksi Anak Korban diajak oleh TERDAKWA 2 untuk pergi ke Lapangan Kemuningsari untuk bertemu dengan TERDAKWA 1 dan teman-teman lainnya yang sudah lebih dulu berada disana;

Menimbang bahwa kemudian, Saksi Anak Korban yang sedang duduk di cekoki minuman keras jenis arak oleh TERDAKWA 1 dan TERDAKWA 2 memegangi tubuh Saksi Anak Korban dari belakang sehingga tidak bisa bergerak dan akhirnya Saksi Korban meminum minuman keras tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Anak Korban sudah dalam keadaan pusing, tubuh Saksi Anak Korban di peluk dari belakang oleh TERDAKWA 2 dalam posisi duduk lalu TERDAKWA 2 menciumi pipi, bibir, leher, dan buah dada Saksi Anak Korban di remas-remas oleh TERDAKWA 2;

Menimbang, bahwa sekitar jam 23.30 WIB Para Terdakwa dan saksi Anak Korban, berpindah tempat menuju rumah TERDAKWA 1 yang mana saksi Anak Korban di bonceng oleh TERDAKWA 2 dengan menggunakan sepeda motor berboncengan 3 dengan posisi TERDAKWA 2 berada didepan, saksi Anak Korban berada ditengah dan TERDAKWA 1 berada dibelakang dan pada saat di perjalanan menuju rumah TERDAKWA 1 tersebut TERDAKWA 1 melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban dengan memeluk tubuh Saksi Anak Korban dari belakang dan mencium bagian pipi sambil meremas-remas buah dada Saksi Anak Korban sepanjang perjalanan dari Lapangan sampai rumahnya TERDAKWA 1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan perbuatan cabulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang mana adalah Terdakwa yang merupakan Teman Saksi Anak Korban melakukan pemaksaan baik secara fisik maupun verbal dengan mencekoki Saksi Anak Korban dengan minuman jenis arak lalu memeluk tubuh Saksi Anak Korban dari belakang dan menciumi pipi, leher, bibir serta meremas buah dada Saksi Anak Korban dan dalam perjalanan menuju rumah TERDAKWA 1 kembali dilakukan pencabulan oleh TERDAKWA 1 yang memeluk, menciumi pipi, dan meremas buah dada Saksi Anak Korban dari belakang sepanjang perjalanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek motif doreng, 1 (satu) helai Cd warna ungu dan 1 (satu) helai BH warna krem. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Anak Korban menjadi trauma, minder susah bergaul dengan orang lain khususnya laki-laki, dan merusak masa depannya.

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa 1** dan **Terdakwa 2 R** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan **Terdakwa 2** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai kaos warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana pendek motif doreng;
  - 1 (satu) helai Cd warna ungu;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai BH warna krem;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Dina Pelita Asmara, S H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., dan Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adisty Fansriayu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif Susanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Oleh Penasihat Hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aryo Widiatmoko, S.H.

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Adisty Fansriayu, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Jmr